

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1996

TAHUN : 1996



NOMOR : 12

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 1996

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa administrasi kependudukan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1986 tentang Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1995;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem, Informasi Manajemen Kependudukan maka, Peraturan Daerah tersebut pada butir a diatas perlu diganti;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 529, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
10. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
11. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang status Kewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04/PD/1996 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya/Daerah dan Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DI KOTAMADYA DAERAH ITNGKAT II BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Lurah/Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan/Desa dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Kependudukan;
- g. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan dan penelitian data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kependudukan dan mutasi biodata;
- i. Pengolahan dan kependudukan adalah proses perekaman dan pemutahiran data hasil pendaftaran penduduk;
- j. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- k. Penduduk Sementara adalah Orang Asing dalam Wilayah Negara berada yang Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas;
- l. Penduduk Baru adalah setiap orang yang datang akibat mutasi kependudukan dari luar Daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- m. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah belum/bertempat tinggal tetap yang hanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
- n. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah serta bertempat tinggal tidak terus menerus di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- o. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
- p. Kepala Keluarga adalah
 - 1) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - 2) Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - 3) Kepala ksatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

- q. Anggota Keluarga adalah meraka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala keluarga.
- r. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk.
- s. Nomor Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat NIPS adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk sementara.
- t. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga.
- u. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- v. Kartu Tanda Penduduk Anak dan Remaja yang selanjutnya disingkat KTPAR adalah sebagai Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk tetap yang berusia 7 s/d kurang dari 17 tahun dan belum pernah kawin.
- w. Buku Induk Penduduk/Penduduk Sementara adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan.
- x. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara di masing-masing Desa/Kelurahan.
- y. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- aa. Kartu IdentitasPenduduk Musiman (KIPEM) adalah Kartu tanda pengenal sementara bagi penduduk musiman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- ab. Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) adalah Tanda pengenal atau sementara bagi penduduk pendatang yang memiliki Surat Ijin Menetap Sementara dari Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- ac. Kartu Identitas Kerja (KIK) adalah Kartu Tanda Pengenal Bukti Diri bagi Penduduk di luar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang mempunyai pekerjaan kegiatan tetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- ad. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) adalah Surat Bukti dalam bentuk buku yang diberikan kepada penduduk orang asing yang berdomisili dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- ae. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
- af. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data Penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
- ag. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, Pendetang Baru, Penduduk Musiman, dan Tamu berhak mendapat pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, Pendetang Baru, Penduduk Musiman dan tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data dan mutasi biodata yang terjadi.
- (3) Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak berlaku bagi Anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 4

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga baru yang ditanda tangani Lurah/Kepala Desa dan kartu Keluarga baru yang ditandatangani Camat.
- (4) Khusus kelahiran penduduk Warga Negara Asing, dari Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini sesudah mendaftarkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat. Wajib melaporkan ke Walikotamadya Kepala Daerah untuk penelitian surat-surat/dokumen yang dimiliki dalam rangka memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

- (5) Pelaporan Kelahiran Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara dan hanya diberikan Surat Keterangan Kelahiran yang tanda tangani Lurah/Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kelahiran Bayi yang meninggal di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati yang ditanda tangani Lurah/Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 6

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga baru yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa dan kartu Keluarga baru yang ditandatangani Camat.
- (3) Pelaporan kematian Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa.
- (4) Khusus pelaporan kematian Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, sesudah dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat, Wajib dilaporkan ke Walikotamadya Kepala Daerah melalui Camat dalam rangka pencabutan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

Bagian Ketiga

Pendaftaran perpindahan

Pasal 7

- (1) Setiap Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Lurah/Kepala Desa.
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara sebelum didaftarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebelum didaftarkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat, wajib dilaporkan Kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk penelitian Surat-surat/dokumen yang memiliki dalam rangka pencabutan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

Pasal 8

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diterbitkan Tingkat II Bandung diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan ditandatangani oleh Camat.
 - b. Perpindahan diluar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau keluar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikotaamadya kepala Daerah.
- (3) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (4) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.

Pasal 9

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam satu Kelurahan/Desa hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 10

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dari dalam atau luar Daerah wajib didaftarkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing dari dalam dan luar Daerah wajib didaftarkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan pindah.
- (3) Kedatangan Penduduk dari luar Daerah baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) Pasal ini wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (4) Kedatangan Penduduk Sementara dari Negara lain wajib didaftarkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

- (5) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) dan (4) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat bagi penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Kartu Keluarga.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (3) Bagi Penduduk Baru, pendaftaran kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) Pasal ini baru dapat dilakukan setelah diberikan :
- a. Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pelaporan Pendaatang Baru, Surat Bukti Penelitian Sementara dan Surat Ijin Menetap bagi Warga Negara Indonesia keturunan Asing.
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pelaporan Pendaatang Baru dan Surat Ijin Menetap bagi Warga Negara Asing.
- (4) Pendaftaran Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Bagian Kelima

Pelaporan Tamu dan Penduduk Musiman

Pasal 12

- (1) Setiap Tamu dan Penduduk Musiman wajib melaporkan diri di Kelurahan setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Bagi Tamu Warga Negara Asing sebelum melaporkan diri ke Kelurahan terlebih dahulu wajib melapor ke Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Sebagai bukti pelaporan kepada yang bersangkutan di berikan :
- a. Surat Keterangan tamu bagi tamu;
 - b. Kartu Identitas Penduduk Musiman bagi penduduk musiman.

Bagian Keenam

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 13

- (1) Setiap Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kewajiban Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan dan yang karena ketetapan undang-undang telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah Mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dan menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena ketetapan Undang yang mendapat kewarga-negaraan Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Perubahan Status Penduduk

Pasal 14

- (1) Setiap perubahan status kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk Tetap wajib melapor kepada Walikotamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan apabila Penduduk Sementara yang bersangkutan telah memperoleh penetapan perubahan status kependudukan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman.

Bagian Kedelapan

Pendaftaran Mutasi Biodata

Pasal 15

- (1) Setiap Mutasi Biodata Penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Lurah/Kepala Desa.
- (2) Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara yang mengalami Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib melaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Mutasi Biodata bagi Penduduk yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Penduduk Tetap bagi Penduduk Warga Negara Asing.
- (3) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.
- (4) Mutasi Biodata bagi Penduduk Sementara yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

Bagian Kesembilan

Penelitian Persyaratan

Pasal 17

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan atau Instansi lain.
- (3) Sebagai bukti penelitian keabsahan dokumen kependudukan diterbitkan Surat Keterangan Data Kependudukan.
- (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk khusus penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Warga Negara Asing dan atau Penduduk Sementara sebagai syarat untuk penyelesaian pendaftaran penduduk.

BAB IV

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN NOMOR INDUK PENDUDUK SEMENTARA (NIPS)

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

- (4) NIK dicantumkan dalam KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

Pasal 19

- (1) Setiap Penduduk Sementara wajib memiliki NIPS.
- (2) NIPS berlaku selama yang bersangkutan estates sebagai penduduk sementara.
- (3) NIPS dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang terkait dengan pendaftaran penduduk sementara.

BAB V

KARTU KELUARGA (KK)

Pasal 20

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) KK terdiri dari Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.
- (4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.

Pasal 21

KK ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (Lembaran Pertama);
- Ketua RT (Lembar Kedua);
- Kepala Desa/Lurah (Lembar Ketiga);
- Camat (Lembar Keempat).

Pasal 22

Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.

BAB VI

KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 23

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah /pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap Penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP Warga Negara Indonesia diberi keterangan Kewarganegaraan Indonesia dan KTP Warga Negara asing diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya.
- (4) Kewajiban memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.
- (5) Kewajiban memiliki KTP yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.

Pasal 24

- (1) KTP ditandatangani Camat atas nama walikotamadya kepala Daerah.
- (2) KTP berlaku 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (3) KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan KTP yang baru.

Pasal 25

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan tidak terlibat langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 26

Setiap Penduduk yang pindah dari kecamatan kecamatan lain dan atau dari Daerah ke Daerah lain wajib untuk menyerahkan KTPnya kepada Camat setempat.

B A B VII

KARTU TANDA PENDUDUK ANAK DAN REMAJA (KTPAR)

Pasal 27

- (1) KTPAR diberikan kepada penduduk yang berusia 7 s/d kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) KTPAR berlaku selama 3 (tiga) tahun, setelah berusia 17 tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTPAR harus diadakan penyesuaian/diganti apabila terjadi mutasi Biodata.

BAB VIII

SURAT IJIN MENETAP

Pasal 28

- (1) Surat Ijin Menetap diberikan kepada pendatang baru yaitu Pegawai Republik Indonesia/ABRI, Pensiunan/Purnawirawan, yang mengikuti Suami/istri dan keluarganya atau kepentingan lain yang dimaksud tinggal menetap di Daerah.
- (2) Surat Ijin Menetap Sementara diberikan kepada pendatang baru dan keluarganya yang berhubungan dengan sesuatu kepentingan dan bermaksud tidak tinggal sementara di Daerah.

BAB IX

KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM)

Pasal 29

- (1) KIPEM diberikan kepada pendatang dari luar Daerah serta bertempat tinggal sementara dengan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Daerah.
- (2) KIPEM harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menjadi penduduk musiman.
- (3) KIPEM berlaku untuk 1 (satu) tahun dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan.
- (4) Pemegang KIPEM wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau anggota keluarga kepada Pemerintah Daerah.

BAB X

KARTU IDENTITAS DOMISILI SEMENTARA (KIDS)

Pasal 30

- (1) KIDS diberikan kepada penduduk pendatang beserta keluarganya yang bertempat tinggal sementara dan memiliki Surat Ijin Menetap Sementara dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) KIDS harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan menjadi penduduk sementara.
- (3) KIDS berlaku untuk 6 (enam) bulan sesuai dengan masa berakunya Surat Ijin Menetap Sementara dari Walikotamadya Kepala Daerah dan tidak dapat diperpanjang kembali.
- (4) Pemegang KIDS wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau keluarganya kepada Pemerintah Daerah.

BAB XI

KARTU IDENTITAS KERJA (KIK)

Pasal 31

- (1) KIK diberikan kepada Penduduk yang bertempat tinggal diluar Daerah yang bekerja/memiliki kegiatan tiap hari di Daerah dan tidak menjadi penduduk musiman.
- (2) KIK harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak memiliki pekerjaan/kegiatan tetap di Daerah.

BAB XII

SURAT BUKTI PELAPORAN ORANG ASING (SBPOA)

Pasal 32

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah harus memiliki SBPOA.
- (2) SBPOA harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Warga Negara Asing tersebut telah menjadi penduduk Daerah.
- (3) SBPOA berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) SBPOA yang telah habis masa berlakunya, maka bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus melapor dan menyampaikan permohonan untuk memperbaharainya.

BAB XIII

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Data Kependudukan

Pasal 33

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Pasal 34

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 35

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah melaksanakan proses pengolahan data kependudukan dalam rangka penyajian Informasi kependudukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Lurah Kepala/Desa wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat wajib melaporkandata hasil Pendaftaran Penduduk kepada Walikotamadya Kepala Daerah setiap bulan.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah melaporkan hasil Pendaftaran Penduduk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat setiap bulan.

BAB XIV

P E M B A T A L A N

Pasal 37

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Musiman dan Surat Keterangan Kependudukan yang lain, yang didapat melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Kartu dan Surat Keterangan dan Kependudukan dimaksud dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu dilakuka penelitian dan atau diminta keterangan kepada Instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga termasuk dari akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.
- (5) Prosedur dan cara Pelaksanaan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana dimaksud ayat (1) (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XV

R E T R I B U S I

Pasal 38

- (1) Jenis pelayanan dibidang Kependudukan adalah :
 1. Kartu Keluarga;
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. Kartu Tanda Penduduk Anak dan Remaja;
 4. Surat Keterangan Akhli Waris;
 5. Surat Keterangan Serba Guna;
 6. Surat Keterangan Berkelakuan Baik (Pengantar dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan);
 7. Surat Keterangan Perkawinan;
 8. Rekomendasi Penggantian Nama dari Walikotamadya Kepala Daerah;
 9. Duplikat Surat Keterangan yang hilang;
 10. Surat Ijin Menetap;
 11. Surat Ijin Menetap Sementara;
 12. Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS);

13. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
 14. Kartu Identitas Kerja (KIK);
 15. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA);
 16. Surat Keterangan Kelahiran;
 17. Surat Keterangan Kematian;
 18. Surat Keterangan Lahir Mati;
 19. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan;
 20. Surat Keterangan Pindah antar Dati II atau Dati I;
 21. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap Bagi Penduduk bagi Warga Negara Asing;
 22. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara Tetap Bagi Penduduk bagi Warga Negara Asing;
 23. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Warga Negara Asing;
 24. Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan;
 25. Surat Keterangan Penelitian/ Pendaftaran Ulang bagi penduduk Warga Negara Asing/Penduduk sementara;
 26. Surat Keterangan Pelaporan Tamu;
 27. Surat Keterangan Pelaporan Pendetang Baru;
 28. Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk;
 29. Surat Bukti Penelitian Sementara.
- (2) Atas pemberian pelayanan dibidang kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi.

Pasal 39

Besarnya retribusi pelayanan kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

1.	Kartu Keluarga :	
	- Penduduk WNI	Rp. 1.500,-
	- Penduduk WNA	Rp. 1.500,-
2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
	- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 2.000,-
	- Untuk Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 3.000,-
3.	Kartu Tanda Penduduk Anak dan Remaja	
	- Untuk Warga Negara Indonesia	Rp. 2.000,-
	- Untuk Warga Negara Asing	Rp. 3.000,-
4.	Surat Keterangan Akhli Waris	Rp. 5.000,-
5.	Surat Keterangan Serba Guna	Rp. 1.500,-
	- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 1.500,-
	- Untuk Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 10.000,-

6. Keterangan Kelakuan Baik (Pengantar dari RT dan RW, Kelurahan dan Kecamatan)		
- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	1.000,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	15.000,-
7. Surat Keterangan Perkawinan :		
- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	2.500,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	10.000,-
8. a. Ijin Menetap Sementara/KIDS ”		
- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI).....	Rp.	9.500,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	10.000,-
b. Surat Bukti Pendaftaran Tamu/ Penduduk musiman:		
- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	2.500,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	10.000,-
c. Kartu identitas penduduk musiman (KIPEM).....	Rp.	2.500,-
d. Kartu Identitas Kerja (KIK)		
- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI).....	Rp.	2.000,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	5.000,-
9. Surat Ijin Menetap		
- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	10.000,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	25.000,-
10. a. Biaya Pemilikan Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA)	Rp.	15.000,-
b. Perpanjangan SBPOA	Rp.	7.500,-
11. Surat Keterangan Penelitian/Pendaftaran Ulang Penduduk :		
- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	7.700,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	12.500,-
12. Rekomendasi Penggantian Nama	Rp.	12.500,-
13. Duplikat Surat Keterangan yang hilang :		
- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	7.700,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	15.000,-
14. Surat Keterangan Kelahiran	Rp.	1.500,-
15. Surat Keterangan Kematian	Rp.	1.000,-
16. Surat Keterangan Lahir Mati	Rp.	1.000,-
17. Surat Keterangan Pindah antar kecamatan dalam Dati II	Rp.	1.000,-
18. Surat Pengantar Pindah Antar Dati II atau Dati I	Rp.	1.000,-
19. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk WNA	Rp.	15.000,-
20. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara untuk WNA	Rp.	15.000,-
21. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap	Rp.	25.000,-

- | | |
|---|--------------------------------|
| 22. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan | Rp. 25.000,- |
| 23. Surat Bukti Penelitian Sementara Perorangan | Rp. 10.000,- |
| 24. Formulir-formulir Kependudukan : | |
| a. Formulir Pendaftaran Perubahan Status Penduduk Sementara Untuk WNA | Rp. 200,- |
| b. Formulir Laporan Kedatangan | Rp. 200,- |
| c. Formulir Laporan Kedatangan/Pendaftaran Penduduk Orang Asing Sementara (WNA) | Rp. 200,- |
| d. Formulir Perubahan Susunan Anggota Kartu Keluarga | Rp. 200,- |
| e. Formulir Permohonan SKPPS/SKPPT untuk WNI | Rp. 200,- |
| f. Formulir Pelaporan Perubahan Status kewarganegaraan | Rp. 200,- |
| g. Formulir Pendaftaran perubahan Status Kewarganegaraan | Rp. 200,- |
| h. Formulir Ijin Keramaian | Rp. 5.000,- |
| i. Formulir Rekomendasi Permohonan Mendirikan/Perbaikan Bangunan | Rp. 7.500,- |
| j. Formulir Keterangan Domisili Perusahaan | Rp. 10.000,- |
| 25. Jaminan transportasi Pemulangan Urban/Imigrasi | Rp. 10.000,-s/d Rp.1.000.000,- |

Pasal 40

Bagi penduduk tidak mampu diberikan KTP, KK Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Pasal 41

Jumlah penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetor ke Bank Jabar Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BPK) pada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 Jam.

Pasal 42

Untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendaftaran penduduk disediakan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB XVI

KEWAJIBAN MEMBAWA KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 43

Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib selalu dibawa oleh pemegang yang bersangkutan setiap saat.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 44

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 26, Pasal 26, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan (4), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 43 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (limapuluh ribu) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 46

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Diri Kependudukan serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 49

Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1986 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahannya dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk termasuk Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 4 Mei 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342./SK.1276-Huk/96
Tanggal : 28 Agustus 1996

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 12
Tahun : 1996
Tanggal : 2 September 1996
Seri : D



H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 1996

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTAR PENDUDUK
DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan penyesuaian/ penetapan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1986 tentang Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terakhir diubah dengan Peraturan, Daerah Nomor 03 Tahun 1995.

Penyesuaian penetapan kembali Peraturan Daerah ini dilakukan karena adanya perubahan-perubahan yang mendasar pada keseluruhan Kesisteman penyelenggaraan pendaftaran penduduk yakni dengan berlakunya :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang, Spesifikasi Blanko/ Formulir/Buku serta Sarana Petunjang, lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri & Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Cakupan materi Peraturan Daerah ini pada hakekatnya merupakan penjabaran dari seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut diatas dengan melengkapi/menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta kemampuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Selain penyesuaian materi sebagaimana dimaksud diatas, pengaturan besarnya retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sydah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan pengeluaran nyata Pemerintah Daerah untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana pelayanan masyarakat sehingga perlu disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I huruf a s/d j : Cukup jelas
- huruf k : Yang dimaksud Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang mendapat ijin masuk (admission) dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperoleh hak untuk tinggal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam waktu tertentu.
- huruf i s/d g : Cukup jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan hak mendapatkan pelayanan untuk mereka yang telah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Sesuai hukum dan kebiasaan Internasional, para pejabat atau wakil-wakil Diplomatik dari negara-negara asing mempunyai hak eksteritorial dan privilages, karena itu mereka berikut anggota keluarganya tidak dikenakan kewajiban memegang KTP. Para Konsul dibebaskan pula pejabat organisasi internasional, misalnya Bangsa-Bangsa lain-lain yang bekerja disini diberika fasilitas privilages itu.
- Pasal 4 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Yang dimaksud kewajiban untuk melapororkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah, adalah untuk penelitian dalam rangka pengawasan dan pengendalian penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara.
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan diatas 7 (tujuh) bulann kandungan usia adalah sesuai dengan surat keterangan Visum et Repertum dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit atau surat keterangan lainnya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Yang dikasud dengan pelaporan kematian adalah laporan yang sesuai dengan surat keterangan Visum et Repertum dari dokter Puskesmas/Rumah sakit atau surat keterangan lainnya.
- ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Yang termasuk dalam perpindahan adalah meliputi setiap perubahan alamat yang disebabkan dari perpindahan, baik dalam satu kelurahan, antar kelurahan, antar kecamatan dan keluar daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) a : Perpindahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung adalah perpindahan antar kelurahan dalam Daerah.
- Ayat (2) b : Cukup jelas
- Ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Perpindahan dalam satu Kelurahan/Desa didaftarkan dengan menggunakan Formulir Isian Biodata Penduduk.
- Pasal 10 ayat (1) : Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dari luar daerah termasuk yang datang dari luar negeri.
- ayat (2) : Kedatangan penduduk Warga Negara Asing dari luar Daerah dimaksudkan dari Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Kedatang penduduk sementara dari negara lain adalah kedatangan orang asing yang datang dari negara lain dan telah memperoleh izin tinggal terbatas di Daerah.
Kedatangan penduduk sementara dari luar daerah adalah kedatangan dari daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- ayat (5) dan (6) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan adalah status penduduk sementara menjadi penduduk Warga Negara Asing dan status penduduk sementara menjadi Warga Negara Indonesia.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pelaoparan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dilakukan sebelum didaftarkan di Kantor Kelurahan/Desa.
- Pasal 16 : Cukup jelas

- Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan keabsahan dokumen adalah meliputi kelengkapan persyaratan dan kebenaran administrasi setiap jenis persyaratan yang ditetapkan.
- ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas
- Pasal 18 dan 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Data yang dicatat dalam Kartu Keluarga adalah jenis elemen data penduduk sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Apabila dalam satu keluarga terdapat anggota keluarga yang berbeda kewarganegarannya dengan anggota keluarga lainnya, maka harus dibedakan kartu keluarga antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Perubahan data adalah perubahan akibat muatani data atau mutasi Biodata.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Setiap Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat Bandung hanya terdaftar di satu Kelurahan/Desa dan hanya memegang satu Kartu Tanda Penduduk.
Penduduk yang bersangkutan tidak boleh memegang KTP Daerah lain dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Apabila yang bersangkutan memiliki beberapa rumah tempat tinggal dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Yang bersangkutan harus memilih satu rumah sebagai tempat tinggal tetap.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 24 s/d Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Yang dimaksud dengan wajib dibawa adalah sebagai alat bukti diri yang selalu melekat pada setiap penduduk yang bersangkutan.
- Pasal 44 s/d Pasal 50 : Cukup jelas.



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/1276-Huk/96

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 24 Juni 1996 Nomor 188.342/1534-Bag.Huk yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan dan Orang Asing (LN Tahun 1955 Nomor 33. TLN No. 551).
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN Tahun 1957 Nomor 57. TLN No. 12 88).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38. TLN No. 3037).
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (LN Tahun 1992 Nomor 33. TLN No. 3474).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (LN Tahun 1954 Nomor 52. TLN No. 569).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka sistem informasi Manajemen Kependudukan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan inidengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam mengingat angka 12 dan 15 dihilangkan. Sehingga angka 13 (lama) dan seterusnya berubah menjadi angka 12 (baru) dan seterusnya agar disesuaikan.
2. Dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 huruf s setelah akhir kalimat ditambah kata " sementara
3. Dalam BAB III :
 - a. Pasal 4 ayat (3) stelah akhir kalimat ditambah kata dan Kartu baru yang ditandatangani Camat
 - b. Pasal 6 :
 - a) ayat (2) baris kelima kata "Camat" dihilangkan, dan setelah akhir kalimat ditambahkan kata dan Kartu Keluarga Baru yang akan ditangani Camat
 - b) ayat (3) baris kelima kata "dan Camat" dihilangkan.
 - c. Pasal 7 ayat (2) baris pertama setelah kata 'perpindahan' dengan kata "sebagaimana" disisipkan kata 'penduduk WNA dan penduduk sementara sebelum didaftarkan'.
 - d. Pasal 10 :
 - 1) Ayat (4) dihilangkan.
Sehingga ayat (5) dan ayat (6) lama, berubah menjadi ayat (4) dan ayat (5) baru.
 - 2) ayat (6) lama atau ayat (5) baru baris kedua kata "(3)" berubah menjadi kata "(4)".
 - e. Pasal 11 ayat (3) butir a dihilangkan dan diubah, Sehingga butir b,c (lama) berubah menjadi butir a, b (baru).
 - f. Pasal 12 ayat (3) butir b antara kata "Kartu" dan kata "Penduduk" disisipkan kata "Identitas".
4. Dalam BAB XIV Pasal 37 ayat (2) baris ketiga kata kata 'penelitian' dengan 'kepada' disisipkan kata 'dan atau diminta keterangan'.
5. Pasal 39 :
 - a) butir 1 biaya Kartu Keluarga Penduduk WNA semula "Rp. 3.000,-" diubah dan harus dibaca "Rp. 1.500,-"
 - b) butir 2 biaya KTP untuk WNA semula "Rp. 5.000,-" diubah dan harus dibaca "Rp. 3.000,-".
 - c) Butir 3 biaya KTP Anak dan Remaja untuk WNA semula "Rp. 4.000,-" diubah dan harus dibaca "Rp. 3.000,-".

d) Butir 24 :

- 1) Huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) biaya formula semula 'Rp. 2.500,- dan Rp. 500,-' diubah dan harus dibaca "Rp. 200,-".
- 2) Huruf "h dan j" kata "Formulir" diubah dan harus dibaca "Rekomendasi".
- 3) Huruf l kata "Formulir" harus dihapus.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 28 Agustus 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Urban Pemerintah di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
5. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.